



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Haposan Dayan Herianto Lumbantoruan, bertempat tinggal di Jl. Tugu, Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 Oktober 2022 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Trt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan JUITA PURBA pada tanggal 19 April 2007 di gereja Huria Kristen Indonesia (HKI);
2. Bahwa dari Perkawinan pemohon dengan JUITA br. PURBA telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama :
 - JUAN LAWRENCE PERWIRA LUMBANTORUAN lahir di Tarutung 09-01-2008 ;
 - DENY SANJAYA LUMBANTORUAN lahir di Balige 20-09-2011 ;
 - HANS SURYAPRATAMA LUMBANTORUAN lahir di Balige 31-07-2014 ;
3. Bahwa hubungan pemohon dengan isterinya bernama JUITA br. PURBA telah putus karena perceraian yang tercatat di Pengadilan Negeri Tarutung No. 10/Pdt.G/2021/PN-Trt pada tanggal 24 Maret 2021 ;
4. Bahwa pemohon ada memiliki sebidang tanah pertanian terletak di Desa Siborong-borong II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara seluas lebih kurang 2.040m² (dua ribu empat puluh meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 206 atas nama pemohon ;
5. Bahwa ketiga anak pemohon yang bernama :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-JUAN LAWRENCE PERWIRA LUMBANTORUAN lahir di Tarutung 09-01-2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2286/CSHH/2008 ;

-DENY SANJAYA LUMBANTORUAN lahir di Balige 20-09-2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 477/17.652/CS/XII/2011 ;

-HANS SURYA PRATAMA LUMBANTORUAN lahir di Balige 31-07-2014, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 1202-LT-26022015-0016 ;

Masih dibawah umur dan belum dewasa sehingga tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum ;

6. Bahwa atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 206 pemohon bermaksud ingin menjaminkan kepihak Bank untuk modal usaha serta keperluan sehari-hari menghidupi anak pemohon dan juga untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon ;

7. Bahwa ke-3 (ketiga) anak pemohon saat ini masih dibawah umur dan oleh undang-undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan masih dibawah kekuasaan serta tanggung jawab pemohon sehingga pihak Bank serta Notaris tidak dapat memproses Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 206 sebagai jaminan dan harus menerima penetapan dari Pengadilan ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, pemohon dengan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil pemohon seraya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Pemohon adalah sebagai Wali yang sah dari anak bernama :

- JUAN LAWRENCE PERWIRA LUMBANTORUAN lahir di Tarutung 09-01-2008 ;

-DENY SANJAYA LUMBANTORUAN lahir di Balige 20-09-2011 ;

-HANS SURYA PRATAMA LUMBANTORUAN lahir di Balige 31-07-2014;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak melakukan tindakan hukum terhadap objek tanah Sertifikat Hak Milik No. 206 atas nama pemohon terletak di terletak di Desa Siborong-borong II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara seluas lebih kurang 2.040m² (dua ribu empat puluh meter persegi) ;

3. Menetapkan biaya-biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Sertifikat tanda bukti hak yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 22 Desember 2015, nomor 02.15.09.03.1.00206 atas nama Haposan Dayan Herianto Lumbantoruan, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 17 Oktober 2019, nomor : 2266/CSHH/2008 an. Juan Lawrence Perwira Lumbantoruan, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 22 Desember 2011, nomor : 477/17/652/CS/XII/2011 an. Deny Sanjaya Lumbantoruan, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 26 Februari 2015, nomor : 1202-LT-26022015-0016 an. Hans Surya Pratama Lumbantoruan, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Haposan Dayan Lumbantoruan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Pasar Siborongborong, tanggal 14 Oktober 2021, nomor : 470/187/12.02.09.101/X/2012 atas nama Juan Lawrence Perwira Lumbantoruan, Dkk, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 10 Desember 2014, nomor, nomor : 1202091105090009 an. Haposan Dayan Herianto Lumbantoruan, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Salinan Putusan perkara Perdata Perceraian nomor 10/Pdt G/2021/PN Tr tanggl 24 Maret 2021 atas nama Juita Purba dengan Haposan Dayan Herianto Lumbantoruan, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;

Terhadap fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya asli bukti surat tersebut dikembalikan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Tr



kepada Pemohon dan Fotocopy Bukti Surat tersebut disatukan dengan berkas perkara.

Menimbang, selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Sardo Winardo Lumbantoruan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sudah pernah menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama 1. Iren Lumbantoruan, 2. Juan Lawrence Perwira Lumbantoruan, 3. Deny Sanjaya Lumbantoruan, 4. Hans Surya Pratama Lumbantoruan;
- Bahwa Pemohon menikah sudah 2 (dua) kali yaitu pertama dengan Br. Simatupang lupa namanya dan kedua dengan Juitta br. Purba;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya Juitta br. Purba sudah bercerai tahun 2021;
- Bahwa yang mengurus anak-anak dari perkawinan Pemohon dengan Juitta br. Purba adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk wali karena Pemohon hendak meminjam uang dari Bank karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa sebagai jaminan pinjaman Pemohon ke Bank adalah sertifikat Hak Milik tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Siborongborong II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa tidak ada sengketa atas tanah yang ingin dijaminan tersebut;
- Bahwa sertifikat tersebut sudah pernah dijaminan dan sudah dilunasi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak-anaknya baik dan Pemohon mampu membiayai kehidupan anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada permasalahan Pemohon dengan mantan istri Pemohon mengenai mengasuh anak-anak Pemohon;

2. **Apriani Siregar**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sudah pernah menikah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama 1. Iren Lumbantoruan, 2. Juan Lawrence Perwira Lumbantoruan, 3. Deny Sanjaya Lumbantoruan, 4. Hans Surya Pratama Lumbantoruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah sudah 2 (dua) kali yaitu pertama dengan Br. Simatupang lupa namanya dan kedua dengan Juita br. Purba;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya Juita br. Purba sudah bercerai tahun 2021;
- Bahwa yang mengurus anak-anak dari perkawinan Pemohon dengan Juita br. Purba adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk wali karena Pemohon hendak meminjam uang dari Bank karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa sebagai jaminan pinjaman Pemohon ke Bank adalah sertifikat Hak Milik tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Siborongborong II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa tidak ada sengketa atas tanah yang ingin dijaminan tersebut;
- Bahwa sertifikat tersebut sudah pernah dijaminan dan sudah dilunasi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak-anaknya baik dan Pemohon mampu membiayai kehidupan anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada permasalahan Pemohon dengan mantan istri Pemohon mengenai mengasuh anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah permohonan penetapan wali bagi anaknya yang masih belum berusia dewasa untuk kepentingan menjaminkan tanah milik Pemohon ke bank untuk mendapatkan pinjaman;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sardo Winardo Lumbantoruan dan Apriani Siregar;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa mengenai pokok permohonan maka Hakim maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Trt



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor 1202091105090009 diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Kelurahan Pasar Siborongborong, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tarutung, yang oleh sebab itu maka Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjut akan dinilai apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dikaitkan dengan alasan-alasan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa *terhadap orang-orang yang belum dewasa merupakan subyek hukum yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Salinan Putusan perkara Perdata Perceraian nomor 10/Pdt G/2021/PN Trt tanggl 24 Maret 2021 atas nama Juita Purba dengan Haposan Dayan Herianto Lumbantoruan, diketahui bahwa Pemohon pernah kawin dengan Juita Purba pada tahun 2007 dan telah bercerai pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan tersebut, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Juan Lawrence Perwira Lumbantoruan, lahir di Tarutung, 9 Januari 2008, Deny Sanjaya Lumbantoruan, lahir di Balige, 29 September 2011, dan Hans Surya Pratama Lumbantoruan, lahir di Balige, 31 Juli 2014, sebagaimana bersesuaian dengan bukti P-2, P-3, dan P-4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 206 Desa Siborongborong II diketahui bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah di Desa Siborongborong II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 2.040 m² (dua ribu empat puluh meter persegi);



Menimbang, sebagaimana dalil permohonannya bahwa Pemohon ingin menjaminkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 206 Desa Siborongborong II ke bank guna mendapatkan pinjaman dari bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, dan P-4, diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Juan Lawrence Perwira Lumbantoruan, lahir di Tarutung, 9 Januari 2008, berusia 14 (empat belas) tahun, Deny Sanjaya Lumbantoruan, lahir di Balige, 29 September 2011, berusia 11 (sebelas) tahun dan Hans Surya Pratama Lumbantoruan, lahir di Balige, 31 Juli 2014, berusia 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia memberikan petunjuk tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan, yang salah satunya adalah permohonan pengangkatan wali untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak yang belum dewasa yaitu bagi anak yang belum berumur 18 tahun yang diatur dalam Pasal 47 s/d Pasal 54 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33, 34 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 1 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta pula bagi anak yang belum berumur 21 Tahun dalam Pasal 330 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, "*Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan diatas meskipun menurut hukum, ayah dan ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya juga berlaku sianak yang sudah dewasa demi membiayai anak-anak yang masih dibawah umur, namun praktiknya dalam lapangan hukum perdata (khususnya dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau mengambil uang claim asuransi dan hal hal lain yang berkaitan dengan surat kuasa tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripto*) atau suatu alas hak atau hubungan hukum sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali pun perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk menjaminkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 206 Desa Siborongborong II ke bank guna mendapatkan pinjaman dari bank, disamping adanya penetapan perwalian dari Pengadilan tetap harus mengikuti syarat-syarat lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai Pemohon adalah orang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali terhadap anak-anaknya yang bernama Juan Lawrence Perwira Lumbantoruan, lahir di Tarutung, 9 Januari 2008, Deny Sanjaya Lumbantoruan, lahir di Balige, 29 September 2011, dan Hans Surya Pratama Lumbantoruan, lahir di Balige, 31 Juli 2014. Dengan demikian menurut Hakim permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga ***petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan***;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama Juan Lawrence Perwira Lumbantoruan, Deny Sanjaya Lumbantoruan, dan Hans Surya Pratama Lumbantoruan, lahir di Balige, 31 Juli 2014, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan*" maka Pemohon berhak untuk mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang bernama Juan Lawrence Perwira Lumbantoruan, Deny Sanjaya Lumbantoruan, dan Hans Surya Pratama Lumbantoruan untuk menjaminkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 206 Desa Siborongborong II ke bank guna mendapatkan pinjaman dari bank (vide bukti P-1), ***sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan***;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat), oleh karena dalam hukum acara perdata dibebankan biaya perkara kepada pihak yang berperkara dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, oleh karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) Pemohon layak untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama Juan Lawrence Perwira Lumbantoruan, lahir di Tarutung, 9 Januari 2008, Deny Sanjaya Lumbantoruan, lahir di Balige, 29 September 2011, dan Hans Surya Pratama Lumbantoruan, lahir di Balige, 31 Juli 2014;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjaminkan ke bank tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 206 Desa Siborongborong II atas nama Pemohon yang terletak di Desa Siborongborong II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara seluas 2.040 m² (dua ribu empat puluh meter persegi);
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, 24 Oktober 2022, oleh Natanael, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Trt tanggal 11 Oktober 2022, dengan dibantu oleh Marulam Panggabean, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Natanael, S.H.
Panitera Pengganti,

Marulam Panggabean

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp45.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp95.000,00;</u>

(sembilan puluh lima ribu rupia h)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)